

---

---

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAAN SEKSUAL

Argha Elton Situmeang<sup>1</sup>, Hedwig Adianto Mau<sup>2\*</sup>, Mohamad Ismed<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

### Abstrak

Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia semakin tinggi tindak kejahatannya khususnya dalam hal yang dilakukan oleh Korporasi. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana sudah di atur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga sangat menarik untuk diteliti maka peneliti meneliti masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi dalam formulasi pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang di atur dalam undang-undang tersebut tidak merumuskan bagaimana unsur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal pelaku tindak pidana maka untuk pertanggungjawaban pidananya haruslah dibuktikan dan dicari terlebih dahulu unsur kesalahannya padahal asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) pada pelaku. Apalagi jika yang melakukan tindak pidana adalah korporasi yang sulit diukur kemampuan pertanggungjawabannya. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif empiris dengan metode pengumpulan data beragam baik data primer dan kajian pustaka. Data primer melalui penelitian lapangan seperti wawancara dengan subjek penelitian berupa responden dan narasumber. Data-data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi atau pengurus korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana terutama dalam konteks tindak pidana kejahatan kekerasan seksual. Namun, hal tersebut semata-mata untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, juga bertujuan untuk menegakkan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan yang lebih berperspektif kepada korban.

**Kata Kunci:** pertanggungjawaban, pidana korporasi, tindak pidana, kekerasan seksual

### Abstract

*Sexual violence crimes in Indonesia are getting higher, especially in cases committed by corporations. Corporations as perpetrators of criminal acts and can be punished have been regulated in the Law on Sexual Violence Crimes, so it is very interesting to study, so researchers examined the issue of corporate criminal responsibility and punishment imposed on corporations in the formulation of regulations on sexual violence crimes regulated in law – this law does not define how the elements of corporate criminal responsibility in the case of perpetrators of criminal acts, for criminal responsibility, must be proven and the elements of guilt must be sought first,*

© 2023 Perspektif Universitas Jayabaya. All Right Reserved

---

**Corresponding author:** hedwigadiantomau@pascajayabaya.ac.id

Received 21 January 2023, Accepted 27 January 2023, Published 31 January 2023

even though the main principle in criminal responsibility is the element of lawlessness (*wederrechtelijkheid*) in the perpetrators. Especially if the person committing the crime is a corporation whose accountability capacity is difficult to measure. This research is descriptive normative empirical with various data collection methods both primary data and literature review. Primary data through field research such as interviews with research subjects in the form of respondents and informants. The data obtained are qualitative data presented in an analytical descriptive manner. The results of the study show that the principle of corporate responsibility is not regulated in the general criminal law (KUHP), however, along with the increasing awareness of crimes of sexual violence committed by or on behalf of corporations or corporate management, there is a demand that corporations can appear as a subject of criminal law, especially in the context of crimes of sexual violence. However, this is solely to protect the public from criminal acts of sexual violence. In addition, it also aims to uphold a more comprehensive and just law that has a more perspective on victims.

**Keywords:** *accountability, corporate crime, crime, sexual violence*

---

## PENDAHULUAN

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi, dilihat dari aspek penegakan hukum kerap kali tidak di atur dalam sesuatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi memunculkan akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak meski terkadang bukan korban secara langsung. Selaku salah satu tindak pidana yang sangat disorot dalam jaman teknologi saat ini ialah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh korporasi kerap kali pemerintah abai dalam membuat formula regulasi yang tepat untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh korporasi yang jelas akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa untuk masyarakat luas serta untuk anak-anak selaku penerus bangsa ini sehingga ini dapat mengakibatkan akibat yang luar biasa untuk masa depan bangsa negara Republik Indonesia.

Menurut Gottfrdson dan Travis Hirchi (Amrullah, 2006), dalam konsep *white collar crime* mempunyai dua faktor yang melatarbelakanginya yaitu: (1) Penyangkalan atas teori bahwa terjadinya kejahatan karena faktor kemiskinan,

yakni bahwa tindak pidana dapat juga dilakukan oleh golongan atas dan kekebalannya terhadap hukum. (2) Bahwa *white collar crime* merupakan bidang pengembangan yang penting bagi penelitian kriminologi dan sekarang banyak penelitian dan pemikiran pada bidang tersebut.

Dalam perkembangan *White collar crime* cenderung menjadi terorganisasi dan bersifat transnasional. Kejahatan korporasi masuk dalam kalangan *white collar crime*. Dalam perjalanan waktu sampai saat ini kita telah mengetahui telah terjadi banyak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang luar biasa dalam jumlah serta ukurannya. Tindak pidana Korporasi ini memang tidak terlihat berjalan serta hidup disekitar kita, tetapi perbuatan hukum serta dampaknya bisa kita rasakan, apalagi perbuatan korporasi yang tercantum dalam hukum pidana. Sebagaimana dalam KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Salah satu indikasi yang dipakai adalah adanya Pasal 59 dalam buku I KUHP yang menyatakan "Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus,

anggota salah satu pengurus, atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya". Jadi dalam pasal tersebut tidak mengancam pidana kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana. Artinya walaupun dia melakukan itu untuk korporasi atau badan hukum tersebut, korporasi tidak dapat dikenakan pidana. Selain hal tersebut KUHP menganut "asas tiada pidana tanpa kesalahan" yang termuat dalam pasal Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip Atmasasmita (2018), dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Menurut Moeljatno (Atmasasmita, 2018), asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana". Jadi yang diutamakan dalam pasal ini adalah jiwanya. Sementara korporasi tidak mempunyai jiwa. Hanya manusia yang mempunyai jiwa. Pasal 44 dan Pasal 59 terdapat dalam buku I ketentuan umum, maka jelas dimaksudkan dalam Buku I ini bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak diperuntukkan untuk korporasi. Namun dalam kenyataannya korporasi juga melakukan tindak pidana. Untuk itu perlu dipikir-

kan bagaimana korporasi harus dikenakan pertanggungjawaban pidananya. Beberapa aturan tindak pidana di luar KUHP mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana seperti yang baru disahkan oleh DPR RI adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sembiring, 2022).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, "*Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini*". Berdasarkan definisi di atas, menurut peneliti bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh korporasi hanya di atur dalam pasal 18 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Sedangkan Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka peneliti meneliti masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi. Bahwa dalam formulasi pengaturan tindak

pidana kekerasan seksual yang di atur dalam undang-undang tersebut tidak merumuskan bagaimana unsur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal pelaku tindak pidana maka untuk pertanggungjawaban pidananya haruslah dibuktikan dan dicari terlebih dahulu unsur kesalahannya padahal asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) pada pelaku. Apalagi jika yang melakukan tindak pidana adalah korporasi yang sulit diukur kemampuan pertanggung-jawabannya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alasan memilih jenis penilitan normatif adalah karena penggunaan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari: (1) Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hirarki perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, hingga Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2) Bahan hukum sekunder yaitu berasal dari bahan kajian ahli hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji, dan (3) Bahan hukum tersier yaitu

bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Beberapa Teknik penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, antara lain adalah penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teleologis, dan resmi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Menurut Moeljatno memberikan pengertian bahwa Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana-

nya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan (Sudarto, 2009).

Menurut Van Hamel (Andrisman, 2009; Prasetya, 2010) menyatakan bahwa "kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu: (1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, (2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, dan (3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. Sedangkan menurut Simons (Munajat, 2009) menambahkan bahwa "kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila (1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan (2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum (Rahardjo, 2000). Menurut Loebby Loqman (2002) mempunyai 2 (dua) makna korporasi yaitu: (1) Korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan

hukum. Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut, (2) Bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pendapat kedua tersebut di atas dianut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 3 yang bunyinya: "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."

Teori yang dikembangkan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, yang secara tegas menyatakan bahwa masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya, merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Pidanaan terhadap korporasi tidak bisa semata-mata bertujuan sebagai suatu pembalasan atas kesalahan si korporasi yang melakukan kejahatan, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam pembentukan kebijakan pidana, Christiansen (1974) menjelaskan bahwa terdapat aspek-aspek selain hukuman sebagai pembalasan, yang juga perlu dan amat penting pula untuk diperhatikan, yakni (1) *The purpose of punishment is prevention*, (2) *Prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare*, (3) *Only breaches of the law which are imputable*

*to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment, (4) The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime, dan (5) The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for benefit or social welfare.*

Tujuan yang terpenting dalam penghukuman terhadap korporasi tidak hanya soal *financial matters*, tetapi yang lebih penting lagi ialah untuk mengubah perilaku korporasi yang ada di Indonesia, agar dapat berperan dan berperilaku sebagai pelaku ekonomi yang patuh terhadap hukum. Pidana korporasi diharapkan juga dapat mendorong dilakukannya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri, terhadap perilaku para pegawai dan relasi bisnis lainnya, agar sekiranya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Menurut Christina de Maglie bahwa pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga kategori (1) Terkait organisasi seperti apa yang secara pidana dapat dibebani pertanggung jawaban pidana, (2) Tipologi, tipe, atau jenis kejahatan macam apa yang dapat di kategorikan sebagai pertanggung jawaban pidana, dan (3) Kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kejahatan tersebut dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kejahatan korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana korporasi.

### **Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia**

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang (Depdiknas, 2008). Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain (Wahid & Irfan, 2001).

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan (Marpaung, 2004).

Konteks kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual dengan istilah sexual abuse didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai

tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki (Noviana, 2015).

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karena peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa (Gultom, 2014).

*Sexual abuse* (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi

dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

*Pertama, Familial abuse;* Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai *incest* merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*. Mayer menyebutkan *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori yaitu: (1) Kategori pertama yaitu sexual molestation (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism* dan *voyeurism*, atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual, (2) Kategori kedua yaitu *sexual assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris), (3) Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu forcible rape (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak (Andini., 2019).

*Kedua, Extrafamilial abuse;* Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan keke-

rasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menurut tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif. Menurut Andini (2019), tahapan tersebut berupa: (1) *Nudity*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan diri sendiri, (2) *Disrobing*, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak, (3) *Genital exposure* yaitu perbuatan orang dewasa menunjukkan alat kelaminnya, (4) *Observation of the child*, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air, (5) Mencium anak yang memakai pakaian dalam, (6) *Fondling*, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong, (7) Masturbasi, yaitu kegiatan seksual untuk memberikan stimulasi diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak, (8) *Fellatio*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada penis korban atau pelaku sendiri, (9) *Cunnilingus*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku, (10) *Digital penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukkan sesuatu pada anus, *rectum*, atau vagina; (11) *Penile penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukkan alat kelamin laki-laki pada anus, *rectum*, atau vagina, dan (12) *Dry intercourse*, yaitu aktivitas seksual dengan mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban.

Mengenai Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah termuat

dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu perkosaan, (a) Perbuatan cabul; (b) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; (c) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; (d) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; (e) Pemaksaan pelacuran; (f) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; (g) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; (h) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan (i) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Munculnya delik-delik baru tersebut yang tidak diatur dalam KUHP merupakan pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan

perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini terdapat pembaharuan mengenai subjek hukum pidana. Subjek hukum dalam undang-undang ini disebut "*setiap orang*" yang ruang lingkungannya diperluas yaitu meliputi orang perseorangan dan korporasi. Bandingkan dengan KUHP yang hanya terfokus pada subjek hukum orang perseorangan saja dan dalam KUHP korporasi tidak termasuk subjek hukum. Sehingga hal tersebut merupakan suatu pembaharuan yang terdapat dalam undang-undang ini.

Perluasan cakupan subjek hukum ini termuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, ada penambahan sanksi pidana 1/3 (satu per tiga) bagi yang melanggar ketentuan pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 sampai pasal 14. Penambahan pidana tersebut terdapat beberapa syarat, sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu antara lain jika (a) Dilakukan dalam lingkup Keluarga; (b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; (c) Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; d. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya; (d) Dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; (e) Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; (f) Dilaku-

kan terhadap Anak; (g) Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas; (h) Dilakukan terhadap perempuan hamil; (i) Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; (j) Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang; (k) Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik; (l) Mengakibatkan Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular; (m) Mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau (n) Mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Selain itu, terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih hakim wajib menetapkan besarnya restitusi, hal tersebut termuat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam pasal 16 ayat (2) undang-undang ini, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: (a) Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan; (b) Pengumuman identitas pelaku; dan/atau (c) Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam undang-undang ini pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga dapat dikenakan pidana berupa rehabilitasi sebagai mana termuat dalam pasal 17 ayat (1). Rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini dapat berupa rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual juga terdapat aturan mengenai sanksi pidana bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 18 ayat (2) undang-undang ini menyebutkan bahwa sanksi pidana

tersebut dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai pidana tambahan bagi korporasi, selain yang telah diatur dalam KUHP. Pidana tambahan tersebut termuat dalam Pasal 18 ayat (4), yaitu berupa: (a) Perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (b) Pencabutan izin tertentu; (c) Pengumuman putusan pengadilan; (d) Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; (e) Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi; (f) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi; dan/atau (g) Pembubaran Korporasi.

Pembaharuan-pembaharuan di atas dapat dikatakan merupakan aspek menyimpang dari KUHP. Namun, hal tersebut semata-mata untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, pembaharuan tersebut juga bertujuan untuk melengkapi KUHP. Sehingga pembaharuan hukum pidana tersebut merupakan langkah positif dalam hal menegakkan keadilan

## KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat pembaharuan baik dalam hukum pidana. Dalam aspek hukum pidana sendiri terdapat beberapa pembaharuan, seperti bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang tidak ditemukan pengaturannya di KUHP. Seperti halnya yaitu dalam aspek tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun pembuktian dalam hal pert-

anggungjawaban pidana dalam hukum acara pidana belum dilakukan formulasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *aquo* sehingga kedepannya yang membuat kebijakan dalam membuat formulasi pemidanaan korporasi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar dilakukan untuk *policy* yang memmbuat perlindungan pada korban.

## REFERENSI

- Amrullah, Arief. 2006. *Kejahatan Korporasi the hunt for mega profit and attack on democracy*, Bayumedia Publishing. Malang
- Andini, T.M., 2019. Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 2(1), pp.13-28.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Atmasasmita, Romli. 2018. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Christiansen, K.O., 1974. Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal policy. *Resource Material Series*, (7).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama. Bandung

- Loqman, Loebby. 2002. *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*. Datacom. Jakarta
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Teras. Yogyakarta
- Noviana, I., 2015. Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1), pp. 13-28
- Prasetya, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sembiring, Lidya Julita. 2022. "DPR RI Sahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jadi UU". CNBC Indonesia. Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/2022012135942-4-330982/dpr-ri-sahkan-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-jadi-uu>.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana 1*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama. Bandung.